

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat wajib dilestarikan, guna memberikan sumber penunjang hidup bagi manusia dan manusia lainnya dan demi kualitas hidup. Manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam lingkungan hidup, memiliki perilaku yang cenderung untuk memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Keinginan-keinginan dari setiap makhluk hidup tak lepas dari salah satu keinginan untuk memiliki kebersihan lingkungan, indah, dan tertib disekitarnya.

Dalam masyarakat luas, banyak yang hanya berambisi untuk menjaga lingkungan namun Realistisnya mereka hanya berambisi saja dan tidak melakukan apa-apa. Kurangnya pemahaman moral dalam setiap individu menjadikannya kurang dalam menghargai sesuatu yang dimiliki orang lain. Beberapa manusia telah menggunakan imajinasinya lalu mengapresiasikannya kepada khalayak umum atau untuk dirinya sendiri dan menggunakan cara mereka sendiri. Namun dalam hal ini mereka salah mempraktikkannya, hingga mengarah kepada pelanggaran Tindak Pidana.

Terlalu memanfaatkan dan mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai tempat baik dunia nyata maupun dunia maya, manusia dapat dengan mudahnya mengambil informasi tersebut dan mempraktekkannya guna kepentingan diri atau

publik. Pengaruh-pengaruh dari dunia luar memiliki dampak yang positif maupun negative, sesuai dengan segi kebutuhannya untuk perberkembang diri. Pemahaman dalam pemyaringan ilmu masih sangat minim sekali, sebagai salah satu contoh yang telah terjadi khususnya di Kota Surabaya adalah adanya *Vandalistic*. *Vandalistic* sendiri adalah kegiatan seseorang dengan merusak barang atau benda milik orang lain atau fasilitas umum. Berdasarkan kamus KBBI, *Vandalistic* memiliki arti sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.¹

Masyarakat dapat memberikan sebuah ungkapan atas apa yang dirasakan kepada seseorang/masyarakat lainnya dengan menggunakan caranya sendiri. Salah satu contoh khususnya di Kota Surabaya adalah mencorat-coret tembok secara sembarangan atau dengan menggambarkan sebuah karakter yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan lewat ruang publik (mural) dalam hal ini bisa dikatakan *Vandalistic*. *Vandalistic* sendiri merupakan simbol ekspresi manusia yang disana memiliki arti untuk diakui keberadaanya oleh manusia dengan berbagai macam cara namun mengarah pada perbuatan negatif, maka disitu pula timbul pihak yang merasa dirugikan.² Aksi tersebut dilakukan di kota-kota biasanya dilakukan secara bergerombol ataupun sendiri, dan biasanya dilakukan pada tengah malam. Dinding

¹ Kata “vandalistic” dalam Kbbi memiliki arti sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.

² Andrie Irawan, “Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia”, di kutip dari https://www.academia.edu/36250493/Aksi_Vandalisme_dalam_Kacamata_Hukum_Positif_Indonesia, di akses 4 Februari 2019.

yang menjadi media utama dan permukaan datar serta luas menjadikan hal tersebut sebagai sasaran empuk bagi para pencoret.

Dalam masyarakat melihat tersebut dapat dikatakan lumrah dan menurut mereka itu sebagai salah satu bentuk kekreatifitasan pemuda di masanya. Namun karna ketidakperdulian masyarakat sekitar akan aksi tersebut maka pengrusakan akibat itu pula yang membuatnya semakin bertambah banyak aksi-aksi lainnya. Aksi *Vandalistic* yang berdampak negatif dalam kehidupan manusia seperti halnya mengganggu pemandangan dan mengganggu fungsi dari fasilitas umum. Menurut *Steven Box* mengatakan bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan ternyata lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda (generasi potensial) dan pengangguran.³ Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati di dalam masyarakat, dapat dikatan merosotnya kesadaran hukum didalamnya.⁴

Isi dari coretan-coretan dinding tersebut adalah berisi nama-nama geng, kata-kata kasar atau lainnya yang tidak jelas, hal ini membuat pemandangan terlihat kotor dan kumuh. Oleh karena itu perlu adanya pengakan akan aksi *Vandalistic* itu sendiri, guna memberikan efek jera terhadap pelaku *Vandalistic*. Pada hakekatnya penegakan

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta, PT. Alumni, 2006, hlm 95.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm 126.

hukum berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu atas aksi tersebut agar menciptakan kepastian hukum.⁵

Salah satu contoh yang pernah terjadinya aksi *Vandalistic* di Surabaya Tahun 2016 yaitu terjadi kepada Tembok-tembok Cagar Budaya di kawasan Jalan Tunjungan⁶, padahal data awal bulan lalu Pemkot telah bersusah payah mengecat gedung tersebut, yang menjadi korban *Vandalistic* antara lain adalah di gedung sekitar perempatan menuju Jalan Genteng Kali dan sekitar Kantor Pertanahan Surabaya I. Beberapa bulan sebelumnya, Satpol PP sudah pernah sekali menangkap beberapa anak muda yang kedapatan mencorat-coret, namun hanya dilakukan hukuman sanksi yakni berupa pengecatan ulang.⁷ Contoh aksi *Vandalistic* selanjutnya di Surabaya pada Tahun 2017 adalah di tembok Kebun Binatang Surabaya yang mencoret-coret tembok yang menimbulkan kesan kotor dan kumuh, menurut Arief Wicaksono Kasi Trantib Satpol PP menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan pada waktu tengah malam, dan belum menemukan siapa pelaku dibalik itu semua.⁸

Dalam kasus di atas, mengenai terjadinya *Vandalistic* (corat-coret) terhadap tembok Cagar budaya tersebut, terdapat pula ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai hal itu, yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ruang Lingkup dari Pelestarian Cagar Budaya sendiri

⁵ Teguh Sulistina dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Press, 2011, hlm 35.

⁶ <https://pesonawisatasurabaya.wordpress.com/tag/daftar-bangunan-cagar-budaya-surabaya/> , diakses pada Tanggal 29 februari 2019.

⁷ Pressreader, <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20161207/282346859432516> , diakses pada Tanggal 16 Januari 2019.

⁸ Suarasurabaya.net, <http://www.suarasurabaya.net/mobile/kelanakota/detail/2017/183446-CoretanVandalisme-dan-Rencana-Mural-di-Tembok-KBS> Diakses pada Tanggal 15 Januari 2019.

dapat meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Pengertian mengenai Cagar Budaya dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi *“Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap”*.⁹ Selanjutnya mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam pasal 105 yang berbunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 66 ayat (1) berbunyi *“setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh mauoun bagian-bagiannya, dari ksesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”*.¹⁰

Cagar Budaya sendiri berdasarkan pengertiannya yang merupakan bagian dari kebudayaannya, maka dapat pula mengacu pada Undang-undang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*.¹¹ Berdasarkan pengertian diatas, maka perlindungan terhadap

⁹ Lihat pasal 1 ayat (3), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

¹⁰ *Ibid*, Pasal 66 ayat (1).

¹¹ Lihat pasal 31 ayat (1), Undang-undang Dasar 1945

Cagar Budaya merupakan hal yang harus sangat diperhatikan, dikarenakan menyangkut nilai kebudayaan-kebudayaan yang ada.

Undang-undang No 11 Tahun 2010 adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan hingga kemusnahan Cagar Budaya yang ada. Pelestarian Cagar budaya pada masa-masa yang akan datang kedepannya akan menyesuaikan dengan paradigma baru khususnya dalam berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan hingga kebutuhan hukum dalam masyarakat.¹²

Tidak hanya Petugas Penegak Hukum saja yang berperan dalam menindak pelaku *Vandalistic* di Surabaya, namun peran serta masyarakat dalam melindungi bangunan Cagar Budaya juga sangat dibutuhkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, yakni Pasal 30 ayat (1) berbunyi “*Setiap orang wajib melindungi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya*”.¹³

Dari permasalahan *vandalistic* yang berakibat pada rusaknya bangunan cagar budaya diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum secara lebih mendalam atas permasalahan yang ada, berkaitan dengan tindak pidana *Vandalistic* di Kota Surabaya dengan menarik judul : Kualifikasi Tindak Pidana *Vandalistic* Terhadap Bagunan Cagar Budaya Di Kota Surabaya.

¹² Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, “Harmonisasi UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 2, Desember 2013, Surabaya, hlm 72.

¹³ Lihat Pasal 30 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat di tarik permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi sebagai berikut, apakah aksi pelaku *Vandalistic* terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana atas perbuatan aksi pelaku *vandalistic* terhadap bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam menangani permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya dalam hal Pengkualifikasian Tindak Pidana *Vandalistic* terhadap bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian skripsi lain yang bersesuaian dengan topik penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Dapat memberikan sumbangsih perkembangan dalam menindak pelaku tindak pidana *vandalistic* terhadap bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya atas permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya,
2. Diharapkan dapat dijadikan pedoman terhadap semua masyarakat akan perbuatan Vandalistic, serta dapat mencegah terulangnya peristiwa tersebut.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain dan mengaitkannya kepada skripsi penulis lain terdapat perbedaan, diantaranya sebagai berikut :

No	Nama, Fakultas /Prodi, dan Tahun	Universitas	Judul	Pembeda
1	Difta Wahyu Aji, Fakultas Hukum 2018	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalistic di Kota Klaten	Perbedaan tulisan tersebut ialah terletak pada rumusan masalah yang mana penulis lebih fokus kepada Bagaimana praktek penegakan hukum tindak pidana Vandalistic dan membandingkan alternatif penegakan hukum Vandalistic di klaten dengan di kota Yogyakarta. Sedangkan yang dilutis oleh penulis kali ini mengenai Penyelesaian penegakan hukum terhadap pelaku Vandalistic.
2	Nana Rosita Sari,	Universitas Sebelas	Efisiensi Penindakan	Pembeda antara skripsi ini, lebih mengacu pada

	Fakultas Hukum 2010	Maret Surakarta	Aksi Vandalistic Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta	bagaimana penindakan Satpol PP, apakah peraturan itu efektif, prosedur penindakan efisien dan visi-misi Satpol PP dalam mendukung menindak aksi Vandalistic di Surakarta. Sedangkan penulis kali ini membahas mengenai Hambatan-hambatan dalam menindak pelaku tindak Vandalistic.
--	---------------------------	--------------------	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif memiliki arti yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab dari isu yang dihadapi.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam menjawab dari isu tersebut yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berisikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan ini menelaah disetiap perundang-undangannya yang terkait dan dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 35.

isu hukum yang terkait pula.¹⁵ Pendekatan undang-undang ini adalah menelaah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya serta Undang-undang Dasar sehingga dapat memecahkan isu hukum yang ada.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam memecahkan isu hukum dilakukan dengan menelaah serta mengumpulkan beberapa kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, berikut penjelasan diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif atau artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri didalamnya terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Berikut beberapa bahan hukum primer yang digunakan, diantaranya :

- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ *Ibid*, hlm 93.

¹⁶ *Ibid*, hlm 141.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh,¹⁷ seperti publikasi tentang hukum meliputi buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁸

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deduktif. Analisa bahan hukum secara deduktif adalah menggunakan cara analisis dari simpulan yang berlaku umum untuk menarik simpulan yang bersifat khusus dalam mengkaji serta menganalisis data primer atau sekunder. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yakni penelitian terhadap data primer dan sekunder.¹⁹

¹⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 241-242.

¹⁸ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 141.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm 12.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, VANDALISTIC, DAN CAGAR BUDAYA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Demi mendapatkan kejelasan sebelum melakukan penindakan lainnya terhadap pelaku, perlu menjelaskan lebih detail terlebih dahulu pengertian tentang apa itu Tindak Pidana. Tindak Pidana atau bisa disebut dengan (*strafbaar feit*), *feit* dalam bahasa Belanda berarti adalah “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti dapat diartikan sebagai “dapat dihukum”, sehingga dalam pengertian secara harfiah dapat dikatakan *strafbaarfeit* terjemahankan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”.²⁰ Proffesor POMPE memberikan pengertian mengenai Tindak Pidana, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²¹

Dalam teori diatas hal yang terpenting adalah, bahwa tidak seseorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum. Sebagai penarik kesimpulan dari teori diatas, dapat di tarik

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 172.

²¹ *Ibid*, hlm 174.

kesimpulan atasnya yakni bahwa untuk menjadikan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” saja, melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar persoon*” atau seseorang yang dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukan.

Pengertian lainnya sebagaimana pendapat salah satu Proffesor Hukum yakni Profesor SIMONS yang merumuskan pengertian mengenai Tindak Pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja ataupun tidak disengaja dan dapat di pertanggungjawabkan atau tindakannya yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²² Di dalam beberapa rumusan delik menurut SIMONS perlu di jumpai terlebih dahulu pesyaratan-pesyaratan untuk mendukung perbuatan setelah sesuatu tindakan itu dilakukan seseorang tersebut, yang dimana menurutnya timbulnya keadaan-keadaan tertentu tersebut dapat menentukan apakah disebut sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau tidak dapat dihukum sebagai mana perbuatan tersebut diatur. Timbulnya keadaan-keadaan seperti itu merupakan suatu syarat yang disebut sebagai “*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*” atau bukan merupakan “unsur yang sebenarnya”.

Penerjemahan dari kata “*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*” atau syarat-syarat penyerta dapat dijabarkan sebagai berikut²³ :

²² *Ibid*, hlm 176.

²³ *Ibid*, hlm 178.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

- a. Dapat dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat di pertanggung jawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam suatu rumusan delik.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam melakukan penjabaran suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, perlu mengetahui terlebih dahulu dan menyebutkan suatu tindakan yang terjadi, dengan tindakan itu apakah dapat dikatakan seseorang tersebut telah melakukan sesuai tindakan yang yang terlarang oleh undang-undang atau tidak. Unsur-unsur Tindak Pidana digunakan untuk menguraikan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya.

Di dalam unsur-unsur Tindak Pidana 2 (dua) unsur yang terkandung di dalamnya, yakni Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif dalam Hukum Pidana. Hukum subjektif timbul jika hukum objektifnya beraksi, dikarenakan hukum objektif yang beraksi itu melakukan 2 (dua) pekerjaan yakni, pada satu pihak ia memberikan hak dan pada lain pihak meletakkan kewajiban.²⁴

Pengertian Unsur Subyektif berasal dari bahasa Belanda yakni “*rechtssubject*” atau dari bahasa Inggris yakni “*subject*” memiliki makna unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, dan termasuk semua segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁵ Dari subjek hukum maka akan dibagi lagi menjadi dua, yakni :

1) Manusia (*naturalijke persoon*)

Memiliki makna manusia sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban tetapi tidak semuanya dapat mampu bertindak sendiri secara hukum.

2) Badan Hukum (*legal persoon*)

Badan hukum dapat menjadi subjek hukum, dianggap sama kedudukannya dengan manusia sebagai subjek hukum karena badan

²⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm 42.

²⁵ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm 184.

hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya.²⁶

Unsur Obyektif menurut Utrech yakni segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok atau suatu hubungan hukum atau hasil yang dilakukan.²⁷ unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yang mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut sifatnya terbagi menjadi dua yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur Objektif. Unsur Subjektif adalah apa saja yang melekat dalam diri pelaku Tindak Pidana, sedangkan Unsur Objektif yakni tindakan yang menimbulkan suatu akibat atas apa tindakan yang subjek tersebut lakukan, berikut adalah beberapa hal yang termasuk unsur subjektif ataupun unsur objektif²⁸:

Unsur Subjektif

- a) Mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (dollus atau culpa)
- c) Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan.

Unsur Objektif

²⁶ Damang & Apriyanto Nusa, *Asas-asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm 91.

²⁷ *Ibid*, hlm 97

²⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, Hlm 194.

- a) Perbuatan orang
- b) Dampak dari tindakan tersebut
- c) Ada keadaan yang menyertai perbuatan tersebut

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Penjelasan mengenai jenis-jenis tindak pidana memiliki banyak arti dan dari berbagai pakar hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Moeljatno merumuskan dua sudut pandang mengenai apa saja jenis-jenis tindak pidana, yakni kejahatan dan pelanggaran. Menurutnya, kejahatan merupakan *rechtsdeliten* yakni perbuatan-perbuatan yang tidak di rumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, namun merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada, sedangkan dengan pelanggaran adalah *wetsdeliktem*, yakni perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum atau aturan hukum yang baru, dan dapat diketahui setelah adanya undang-undang mengenai tindakan tersebut.²⁹

Jenis-jenis tindak pidana memiliki pengertian secara luas, karna bisa dikatakan datang dari masyarakat yang ada, karna hal tersebut yang bermunculan dari pola masyarakat itu sendiri. Penjelasan jenis-jenis tersebut sebagai berikut :

1. Delik Formil dan Delik Materil

²⁹ *Ibid*, hlm 11.

- a. Delik Formil yakni delik yang dalam merumuskannya dengan menitik beratkan pada perilaku dan tingkah laku atas perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana oleh perundang-undangan.
 - b. Delik materil yakni perumusan dengan menitik beratkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
2. Delik disengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*)
- a. Delik disengaja (*dolus*) yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku.
 - b. Delik tidak sengaja (*culpa*) yakni perbuatan yang dilarang serta diancam hukuman pidana yang dilakukan karena kealpaan (kelalaian).
3. Delik *Commissionis* dan Delik *Ommisionis*
- a. Delic *Commissionis* yakni perbuatan yang melakukan pelanggaran yang telah dilarang oleh undang-undang.
 - b. Delik *Ommisionis* yakni tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang telah di perintahkan.³⁰
4. *Politieke Delicten* dan *Commune Delicten*

³⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 66-68.

- a. *Politieke Delicten* yakni tindak pidana politik yang merupakan tindakan yang masuk dalam pelanggaran dan mengganggu keamanan negara yang melanggar undang-undang.
 - b. *Commune delicten* (tindak pidana biasa) yakni tindak pidana yang tidak ditunjukkan pada keamanan negara.
5. Tindak Pidana Aduan (*klacht delicten*) dan *Delicta Propia*
- a. Tindak Pidana Aduan (*klacht delicten*) yakni suatu perbuatan yang akan bekerja jika adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban.
 - b. *Delicta Propia* yakni tindak pidana atau perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh orang tertentu saja.

2.1.4 Kualifikasi Tindak Pidana

Dalam suatu perbuatan tindak pidana, hal tersebut tidak akan dapat dipidanakan apabila perbuatan tersebut tidak ada yang mengatur, sebagaimana pengertian dari Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Pasal 1 yakni Asas Legalitas. Pengertian Asas Legalitas yakni “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada*”.

Mengacu pada hal tersebut, dalam melakukan pengkualifikasian atas suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, perlu merumuskan tindak pidana dengan menggunakan beberapa cara perumusan, yakni diantaranya³¹:

1. Mencantumkan semua unsur pokok, berikut kualifikasinya dan ancaman pidana dalam rumusan.
2. Mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana
3. Mencantumkan kualifikasinya saja dan ancaman pidana dalam rumusan.

Dalam melakukan kualifikasi, adanya salah satu unsur pasal yang perlu menafsirkannya kepada perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Berikut beberapa penafsiran berdasarkan pembagiannya :

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan atau menghubungkan atau menggabungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu perundang-undangan yang sama sehingga dapat di mengerti tentang apa yang dimaksudkan.
- b. Penafsiran historis dibagi menjadi dua yakni diantaranya :
 1. Sejarah hukumnya, yakni mengenai laporan perdebatan daam Dewan Perwakilan Rakyat dengan yang bersangkutan dalam membahas sesuatu aturan.

³¹ Adam Chazawi dkk, *Tindak Pidana Pers*, Mandar Maju, 2015, hlm 21.

2. Sejarah perundang-undangnya, yakni hakim menyelidiki maksud pembentukan undang-undang itu sendiri.
- c. Penafsiran sosiologis (tologis), yakni penafsiran hukum dilakukan oleh hakim sesuai dengan keadaan masyarakat, dan penafsiran ini berkaitan dengan penafsiran gramatikal.
- d. Penafsiran autentik, yakni penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuatn Undang-undang.
- e. Penafsiran nasional, yakni penafsiran dengan menitikberatkan pada sesuai atau tidaknya sistem hukum yang berlaku.
- f. Penafsiran analogis, yakni memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya.
- g. Penafsiran ekstensif, yakni penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- h. Penafsiran restriktif, yakni penafsiran dengan cara membatasi atau mempersempit arti dari kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- i. Penafsiran menurut peringkaran, yakni penafsiran yang dilakukan dengan memberikan perlawanan pengertian antara pengertian yang konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

- j. Penafsiran Komparatif, yakni penafsiran dengan membandingkan dengan maksud untuk mencari kejelasan mengenai suatu peraturan perundang-undangan.
- k. Penafsiran antisipatif, yakni bertujuan untuk pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan.

2.2 Vandalistic

2.2.1 Pengertian *Vandalistic*.

Vandalistic dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *Vandal* yang berarti merusak, kemudian di akhiri dengan kata *isme* yang memiliki makna perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga yang lainnya, atau dapat pula *Vandalistic* dikatakan sebagai penambahan, penghapusan, atau perilaku yang menyebabkan kerusakan atau pengubahan isi yang secara sengaja dilakukan untuk mengurangi kualitas.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Vandalistic* memiliki makna sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan karya seni orang lain dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) dengan cara ganas atau kasar.

A,L. Wilde mendeskripsikan pola tipikal *Vandalistic* menjadi 5 (lima) macam, yakni³³:

1. Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;

³² Darmayanti Sukaesih dan Herika Rainathami, *UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD*, jurnal kajian informasi dan perpustakaan, Vol.3/No.2, Desember 2015, hal 49

³³ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2003

2. Gerak isyarat mengamati-amati awal oleh seorang anggota;
3. Saling ajak dengan orang lain untuk ikut serta;
4. Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan properti kecil ke yang lebih besar;
5. Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur dengan kesenangan karena melakukan sesuatu yang merupakan “nakal”

Vandalistic yang merupakan kejahatan sebagaimana pengertian diatas sebelumnya, perlu juga penjelasan lebih lanjut atas apa yang membuat tindakan tersebut terjadi. Walaupun dalam setiap perbuatan yang dianggap kejahatan dalam suatu masyarakat, belum tentu pula dimaknai sebagai kejahatan pada masyarakat lainnya, namun dalam menjadikannya pedoman universal yang mengkategorikan kejahatan oleh masyarakat diantaranya adalah³⁴:

1. Merugikan masyarakat atau anggota masyarakat
2. Dicela sebagai perbuatan yang tidak terpuji di masyarakat
3. Diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam norma masyarakat
4. Memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarnya

Kenakalan yang dilakukan remaja yang melakukan tindakan *Vandalistic* tersebut pada umumnya kurang memiliki dalam perihal megontrol diri, namun juga menyalahgunakan kontrol diri tersebut. Kejahatan yang dilakukan biasanya hanya dilakukan bisa dikatakan sebagai perbuatan yang iseng-iseng semata. Kejahatan yang dilakukan disertai dengan unsur-unsur menak dengan

³⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Malang 2016, hlm 6.

motif subjektif, atau untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai keinginan mereka sendiri.

2.2.2 Faktor-faktor yang menyebabkan *Vandalistic*

Dalam melakukan sesuatu perbuatan yang merupakan tindakan kejahatan, pasti memiliki faktor-faktor tertentu yang menyebabkan Tindakan *Vandalistic* tersebut terlaksana, sehingga timbulnya kerugian yang diakibatkannya tersebut. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi tersebut serta penjelasannya³⁵;

1. Teman Sebaya

Dalam masa remaja, pada umumnya mereka lebih suka meniru daripada memilih jalannya sendiri. Terpengaruh oleh teman sebaya mereka/ teman sepermainan mereka merupakan faktor pertama dalam pengaruh diri. Tingkah laku teman yang sebaya biasanya mudah diserap serta ditiru oleh seorang remaja, termasuk pula apabila remaja tersebut memiliki masalah keluarga.

Vandalistic yang dilakukan pada objek tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut, pada umumnya dilakukan dengan iseng-iseng semata, menghilangkan rasa bosan ataupun untuk menyampaikan gagasan mereka melewati ruang publik (tembok bangunan, halte, jembatan dan lain-lain).

2. Lingkungan Masyarakat

³⁵ Felix Kris Zuki, "Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta", Jurnal hukum, 2016, hlm 13.

Terpengaruh dari faktor lingkungan masyarakat yang memiliki kecenderungan melakukan sesuatu dengan ilegal sehingga menimbulkan rasa ingin untuk melakukannya juga yang dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan. Pandangan masyarakat yang selalu menganggap remaja tidak melakukan hal yang berguna, bisa menjadikan ini atau faktor pendorong mereka untuk melakukan pengrusakan atau *Vandalistic* terhadap fasilitas umum dan lain-lain.

3. Keluarga

Remaja yang melakukan *Vandalistic* pada umumnya berasal dari memiliki keluarga yang dapat dikatakan memiliki kebiasaan negatif dan keluarga dari berbagai masalah yang dihadapi. Perihal inilah yang bisa dimaksudkan dapat memengaruhi remaja melakukan sesuatu perbuatan diluar perbuatan positif. Mereka melakukannya untuk menghilangkan stress dengan cara yang mereka sukai namun hal tersebut merupakan tindakan yang bisa dikatakan kejahatan.

4. Pengaruh Media Massa

Media massa sebagai salah satu faktor yang sudah sangat sekali dipakai untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Terlalu memanfaatkan apa yang dilakukan dunia luar demi mendapatkan sensasi dirinya sendiri, namun tidak memperhatikan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan, hal inilah yang dimaksud dari faktor media massa.

2.2.3 Bentuk-bentuk *Vandalistic*

Menurut Cohen yang di kutip oleh Ajeng Triani, mengkategorikan tipe *Vandalistic* dari beberapa motivasi atau berdasarkan motivasi yang mendorong seseorang tersebut melakukan tindakan *Vandalistic* yakni diantaranya adalah³⁶:

- a. *Aquistive Vandalistic* adalah *Vandalistic* yang dilakukan dengan memotivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh : penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.
- b. *Tactical Vandalistic* adalah *Vandalistic* yang dilakukan dengan memotivasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideologi. Contohnya adalah yang dilakukan pong harjiatno yang menuliskan kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus berlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.
- c. *Malicious Vandalistic* adalah *Vandalistic* yang dilakukan karena pelaku *Vandalistic* mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain.

³⁶ Dikutip dari Ajeng Triani, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana *Vandalistic* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, Skripsi hal 45-46.

- d. *Play Vandalistic* adalah *Vandalistic* yang dilakukan dengan memotivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

A.L. Wilde memberikan / mengidentifikasi *Vandalistic* menjadi 3 (tiga) tipe pokok yakni diantaranya adalah :³⁷

1. *Vandalistic* sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak mempunyai tujuan tertentu dan tidak menghasilkan keuntungan yang moneter. Dapat dikatakan aksi *Vandalistic* yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang.
2. *Vandalistic* predatoris, berarti mencakup aksi-aksi destruktif untuk keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjual untuk mencuri isinya.
3. *Vandalistic* balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok ras atau etnis tertentu.

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi di Surabaya, tepatnya di Jalan Tunjungan yang mengenai Bangunan Cagar Budaya sekitar, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut sebagai tindakan mencorat-coret tembok secara sembarangan (seperti cakar ayam) pada tembok, pagar, kaca bangunan,

³⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2003, hlm 364.

properti milik pribadi atau sarana pasarana umum, hal ini biasa dikenal dengan kata *Grafitti*.

Grafitti memiliki makna sebagai coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, kalimat tertentu ataupun mencoret sembarangan.³⁸ *Grafitti* lebih conong pada tulisan kata dibandingkan objek gambar tertentu yang digambar seseorang atau kelompok. *Grafitti* sendiri memiliki berbagai tipe-tipe yang dimilikinya sendiri, yakni terdiri dari³⁹ :

1. *Grafitti* Geng, biasanya digunakan oleh Geng-geng (kelompok) untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan, dan kadang-kadang grafitti jiplakan yang meniru grafitti geng.
2. *Grafitti* tanda (penanda/tagging), grafitti ini berupa corat-coret cakar ayam yang sangat banyak sehingga seni jalanan yang rumit.
3. *Grafitti* konvensional, merupakan aksi tersendiri dan spontan “ekspresi anak muda” namun mengancam dan menyiratkan balas dendam terhadap sesuatu.
4. *Grafitti* ideologis, yakni grafitti politik dan kebencian yang menyampaikan tentang pesan-pesan politik atau penghinaan rasial, keagamaan atau etnis tertentu.

³⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti>, di akses pada tanggal 16 Maret 2019, pukul 12.55.

³⁹ Franck E. Hagan, *Op. Cit*, Hlm 365.

Dengan adanya penjelasan diatas, corat-corek tembok dengan tidak jelas (seperti cakar ayam) terhadap tembok, pagar, kaca bangunan, properti milik pribadi atau sarana pasarana umum bisa dikatakan pula sebagai Grafitti tanda dan *Grafitti* Geng.

2.3 Cagar Budaya

2.3.1 Ruang Lingkup Cagar Budaya

Cagar budaya sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki sejarah tertentu disetiap peninggalannya, Cagar Budaya memiliki pengaturannya sendiri guna menjaga kelestariannya agar tetap terjaga. Ruang lingkup cagar budaya yang akan dijelaskan adalah dengan mengacu pada pengaturan itu sendiri yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Ruang lingkup yang dimiliki Cagar budaya berdasarkan pengaturannya yakni dengan mengetahui terlebih dahulu mengenai beberapa pengertian dan Cagar Budaya dan pengertian lainnya diantaranya:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan /atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan / atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Sementara itu, dalam Undang-undang ini juga mencakup pula dalam perihal tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap cagar budaya, diantaranya :

1. Pengelolaan

Pengelolaan yang dimaksud adalah upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan dalam pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2. Pelestarian

Pelestarian dalam upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan serta melakukan pemanfaatan pada Cagar Budaya yang dimiliki itu sendiri.

3. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud adalah upaya dalam perihal mencegah dan menanggulangi dari kerusakan yang terjadi, kehancuran, atau kemusnahan pada Cagar Budaya, dengan cara melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran terhadap Cagar Budaya.

2.3.2 Pengaturan Cagar Budaya

Sebagai salah satu bagian dari sejarah, Cagar Budaya sangat diperlukan adanya peraturan tersendiri. Adapun pengaturan mengenai Cagar Budaya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, didalamnya meliputi pelestarian, perlindungan (penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pengembangan, pemugaran) dan juga beberapa sanksi administratif serta juga sanksi pidana.

Pengaturan Cagar Budaya yang meliputi pengelolaan, pelestarian, perlindungan (penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pengembangan, pemugaran) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu :

- a. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- b. Pelestarian terdapat dalam Bab VII tentang Pelestarian dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 55. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
- c. Perlindungan terhadap Cagar Budaya mencakup ruang lingkupnya diatur dalam Pasal 56 hingga sampai dengan Pasal 78. Perlindungan yang dimaksud adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, penjelasannya sebagai berikut :
 1. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
 2. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

3. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
4. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
5. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya lainnya berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidananya di atur dalam Pasal 105 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁴⁰.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 105 yang menyebutkan juga pasal 66 ayat (1) sebagai dasar dalam memberikan sanksi pidana yakni dalam pasal tersebut berbunyi *“setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik*

⁴⁰ Lihat pasal 105, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

seluruh mauoun bagian-bagiannya, dari ksesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”⁴¹.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 66 ayat 1.

BAB III

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA *VANDALISTIC* TERHADAP BANGUNAN CAGAR BUDAYA

3.1 *Vandalistic* Terhadap Bangunan Cagar Budaya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Vandalistic sebagai salah satu fenomena yang sering terjadi pada masyarakat khususnya di daerah kota-kota besar, yang lebih sering terjadi karna adanya ketidakpuasan/ketidaktahuan masyarakat dalam menyampaikan gagasannya melalui seperti apa lagi, adapun yang melakukannya karna iseng-iseng atau terpengaruh dari informasi publik yang terlalu bebas. Banyak dari beberapa kejadian mengenai *Vandalistic*, seperti hal nya yang terjadi pada Bangunan Cagar Budaya di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya sepanjang 1km (kilometer), dan juga terjadi pada tembok Kebun Binatang Surabaya yang juga merupakan salah satu bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya⁴².

Kasus yang pernah terjadi di Kota Surabaya pada Tahun 2016 yakni di sekitar Jalan Tunjungan sepanjang 1km (kilometer) dan mengenai tembok-tembok Bangunan Cagar Budaya dengan bentuk Grafitti secara tidak jelas (seperti cakar ayam). Sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja telah menangkap pelaku tersebut

⁴² <https://pesonawisatasurabaya.wordpress.com/tag/daftar-bangunan-cagar-budaya-surabaya/> , diakses pada Tanggal 29 februari 2019.

namun hanya dikenakan sanksi pengecatan ulang pada tembok Bangunan Cagar Budaya itu sendiri. Kasus kedua terjadi pada tembok Bangunan Cagar Budaya pula yakni pada tahun 2017 dengan mengenai tembok Kebun Binatang Surabaya namun sampai sekarang tidak ditemukan siapa yang melakukan tindakan aksi *Vandalistic* tersebut.

Vandalistic yang biasa terjadi di sekitar masyarakat karna banyaknya anak remaja / masyarakat yang melakukan dengan cara yang indah (mural) dan memiliki makna sehingga masyarakat melihatnya sebagai salah satu bentuk kreatifitasan mereka di masanya. Namun masyarakat tersebut juga tidak mengetahui jika *Vandalistic* dalam bentuk nya ada beberapa macam, seperti yang dilakukan aksi pelaku vandal terhadap contoh kasus diatas yakni sebagai salah satu bentuk *Vandalistic/Graffiti* (seperti cakar ayam), hal ini dapat merugikan siapapun yang mengenainya.

Pengaturan mengenai Cagar Budaya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, didalamnya menyangkut mengenai larangan-larangan, perlindungan, peran masyarakat termasuk peran pemerintah dalam memelihara Cagar Budaya. Berdasarkan kasus di atas, yang dimana sebuah bangunan cagar budaya dirusak dengan cara melakukan *Vandal* terhadapnya. *Vandalistic* yang dilakukan pada Bangunan Cagar Budaya tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencantumkan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diberikan

Vandalistic terhadap Bangunan Cagar Budaya ketentuan pidananya berada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yakni dalam Pasal 105 yang berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*⁴³

Berdasarkan Pasal di atas yang juga menyebutkan Pasal 66 ayat (1) sebagai dasar nya, yakni berbunyi *“setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”*.⁴⁴

Dalam Pasal 105 diatas, membahas mengenai ketentuan pidana apabila ada pengrusakan yang dilakukan pada Cagar Budaya, dengan dimaksudkan kepada siapapun dan dengan cara apapun yang dilakukan terhadapnya termasuk dengan cara *Vandalistic*. Berdasar bunyi Pasal 105 pula secara lebih tegas membahas mengenai Pasal yang terkait, yakni Pasal 66 ayat (1) yang membahas mengenai “setiap orang” dilarang melakukan pengrusakan terhadap Cagar Budaya dengan menyebutkan secara sebagian atau secara keseluruhan.

Berdasar Pasal diatas, yang dimaksudkan dalam kata *“dilarang merusak Cagar Budaya”* adalah segala macam yang disebutkan dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, didalamnya memuat :

⁴³ Lihat Pasal 1 ayat (3), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 66 ayat (1).

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan /atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan / atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

3.2 Kualifikasi *Vandalistic* Terhadap Bangunan Cagar Budaya di Jalan

Tunjungan

Vandalistic yang merupakan salah satu perbuatan yang di akibatkan oleh suatu hal yang menurut masyarakat sekitar adalah hal biasa namun memiliki kerugian tertentu yang diakibatkannya. Banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui apa yang akan ditimbulkan karnanya khususnya apabila terjadi pada Bangunan Cagar Budaya yang berada disekitar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya membahas ketentuan pidana apabila adanya perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan kerusakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 105 yakni yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁴⁵

Dan berdasarkan Pasal diatas yang juga menyebutkan Pasal 66 ayat (1) dengan berbunyi *“Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari ksesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”*

⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Penjabaran isi Pasal 66 ayat (1) dapat dibagi dengan beberapa unsur-unsur hukum, yakni diantaranya :

1. Unsur Subyektif

- A. Setiap orang

Unsur pertama dari Pasal yang disebutkan diatas adalah unsur “*Setiap Orang*”, yakni lebih menunjuk pada subjek yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diatur didalamnya. Dalam kata Setiap Orang, berarti menunjukkan kepada siapa yang akan bertanggung jawab, selanjutnya akan disebut tersangka dan didakwakan berdasarkan Pasal terkait. Unsur ini termasuk dalam Unsur Subjektif yang dimana dapat dibagi dua berdasarkan jenisnya, diantaranya :

- a. Manusia (*naturlijk persoon*)

Memiliki makna manusia sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban tetapi tidak semuanya dapat mampu bertindak sendiri secara hukum.

- b. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Badan hukum merupakan badan-badan atau bisa disebut sebagai perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh atau berdasar hukum. Dapat pula dipahami sebagai perkumpulan yang menjadi

suatu organisasi dan bertindak sebagai subyek hukum dan dapat bertindak seperti manusia.⁴⁶

2. Unsur Objektif

A. Merusak Cagar Budaya, seluruh maupun bagian-bagiannya, dari ksesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Unsur Merusak Cagar Budaya dalam penjabaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak dijelaskan secara detail, merusak seperti apa yang dimaksud. Namun kata merusak dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merusak adalah membuat sudah tidak sempurna (tidak utuh) lagi atau tidak seperti semula.

Sedangkan unsur cagar budaya, seluruh maupun bagian-bagiannya, dari ksesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal, dapat dikatakan segala sesuatu yang merupakan bagian-bagian dari objeknya yakni Cagar Budaya. Pengertian bagian-bagian dari Cagar Budaya terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) yakni berbunyi :

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

⁴⁶ Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 99.

Pengertian dari beberapa cagar budaya yang bersifat kebendaan yakni diantaranya :

1. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
2. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
3. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
4. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan /atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan / atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
5. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas

Sedangkan, dalam penjabaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 105 yang berbunyi mengenai ketentuan pidananya, dapat di bagi menjadi beberapa unsur, diantaranya adalah :

1. Unsur Subjektif

A. Setiap Orang

Setiap Orang sebagai salah satu dari Unsur Subjektif yang merupakan atau lebih menunjukkan atau identik dengan harus bertanggung jawabnya atas perbuatan yang telah pelaku tersebut lakukan. Perihal Unsur Subjektif setiap orang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar yakni Pasal 105 termasuk dalam Unsur Subjektif jenis yang mana, maka berikut penjelasan mengenai jenis-jenis Unsur Subjektif, diantaranya :

a. Manusia (*naturlijk persoon*)

Memiliki makna manusia sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban tetapi tidak semuanya dapat mampu bertindak sendiri secara hukum.

b. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Badan hukum merupakan badan-badan atau bisa disebut sebagai perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh atau berdasar hukum. Dapat pula dipahami sebagai perkumpulan yang menjadi

suatu organisasi dan bertindak sebagai subyek hukum dan dapat bertindak seperti manusia.⁴⁷

B. Dengan sengaja (*dolus*)

Unsur subjektif atau unsur yang menjelaskan mengenai segala sesuatu perbuatan yang berkaitan dan menghasilkan atau dapat menjadi pokok atau suatu hubungan hukum. Terdapatp teori tentang Unsur Dengan Sengaja yakni diantaranya :

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Sengaja sebagai suatu perbuatan atas kehendaknya sendiri dalam melakukan suatu perbuatan yang diinginkan, dan setelahnya akan ada suatu kejadian yang timbul karnanya. Berdasarkan hal tersebut, semua perbuatan yang seseorang tersebut lakukan maka akan dapat di mintai pertanggung jawaban.

b. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorsteling-theorie*)

Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat yang dilakukan terhadap apa yang menjadi tujuannya, manusia hanya dapat mengharapkan atau membayangkan kemungkinan suatu akibat.⁴⁸ Teori ini mengatakan bahwa manusia tidak dapat menghendaki dari suatu akibat yang terjadi atas

⁴⁷ Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 99.

⁴⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 13.

perbuatannya, manusia hanya menginginkan serta mengharapkan ataupun membayangkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam melakukan suatu perbuatan yang disengaja oleh seseorang, ada 3 (tiga) bentuk-bentuk dari kesengajaan itu sendiri yang menunjukkan sikap batin berdasarkan tingkatan kesengajaan, diantaranya adalah :

- a. Kesengajaan sebagai suatu maksud tertentu (*opzet als oogmerk*).
- b. Kesengajaan dengan sadar mengenai keharusan bertindak (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau dengan sengaja atau dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan sadar tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).⁴⁹

2. Unsur Objektif

A. Merusak Cagar Budaya

Di dalam Unsur Merusak Cagar Budaya berdasarkan Pasal 105 hampir sama dengan Unsur Pasal 66 ayat (1), yang didalamnya tidak menjelaskan secara detail, merusak seperti apa yang dimaksud. Hanya saja, kata merusak dapat diartikan kata merusak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merusak adalah membuat sudah tidak sempurna (tidak utuh) lagi atau tidak seperti semula.

⁴⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, 2013, hlm 121.

Yang dimaksud dalam unsur Cagar Budaya setelah penjabaran unsur Merusak yakni terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Apabila unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan pembahasan yang dicantumkan dalam rumusan masalah, maka penerapan Pasal 105 dan Pasal 66 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah sebagai berikut.

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

1. Unsur Subjektif

a. Unsur Setiap Orang

Berdasarkan unsur ini yang menyebutkan pembagian berdasarkan jenisnya, dan dikaitkan pada kasus *Vandalistic* yang dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana kasus yang dibahas sebelumnya diatas, maka termasuk atau memenuhi unsur jenis teori pertama yakni unsur subjektif sebagai Manusia (*naturlijk persoon*). Dalam unsur Setiap Orang, yang menyebutkan siap yang akan di dakwa atau dimintai pertanggungjawaban adalah adanya seseorang/kelompok yang melakukan suatu perbuatan sehingga memenuhi unsur Setiap Orang.

Namun disini pelaku *Vandalistic* yang bukan merupakan suatu badan hukum, maka tidak termasuk unsur ini, melainkan karna yang biasanya dalam melakukan perbuatan tersebut selalu bersifat individu atau dari perkumpulan anak-anak remaja atau dewasa yang membaaur menjadi satu, lalu menyatukan pemikiran untuk melakukan tindakan *Vandalistic*.

2. Unsur Objektif

- a. Merusak Cagar Budaya seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Unsur Merusak yang tidak disebutkan secara detail dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai merusak, namun makna merusak dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merusak adalah membuat sudah tidak sempurna (tidak utuh) lagi atau tidak seperti semula. Jadi yang dimaksud merusak dan dikaitkan dalam kasus ini yaitu sesaat setelah melakukan penyemprotan pada bangunan cagar budaya tersebut membuat cat asli dari bangunan tersebut tidak sempurna/berubah tidak seperti semula, karna menyemprotkan cairan yang berisi warna berbeda dari cat asli yang digunakan bangunan Cagar Budaya tersebut., berdasarkan hal tersebut yang dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur merusak.

Selanjutnya adalah kelanjutan dari penjabaran unsur Merusak yakni unsur Cagar Budaya seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan,

kelompok, dan/atau dari letak asal, berdasarkan kasus yang terjadi pula dilakukan pada kaca-kaca dan tembok-tembok Bangunan Cagar Budaya berarti yang dimaksud adalah mengenai Cagar Budaya pada bagian-bagiannya, sehingga unsur telah terpenuhi.

Penjabaran Pasal 105 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

1. Unsur Subjektif

a. Unsur Setiap Orang

Sama seperti penjelasan unsur sebelumnya dalam menjabarkan Pasal 66 Ayat (1), kasus *Vandalistic* yang dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana kasus yang dibahas sebelumnya diatas, maka termasuk atau memenuhi unsur jenis teori pertama yakni unsur subjektif sebagai Manusia (*naturlijk persoon*) dan bukan merupakan suatu badan hukum, maka tidak termasuk unsur ini, melainkan karna yang biasanya dalam melakukan perbuatan tersebut selalu bersifat individu atau dari perkumpulan anak-anak remaja atau dewasa yang membaur menjadi satu, lalu menyatukan pemikiran untuk melakukan tindakan *Vandalistic* tersebut.

b. Dengan sengaja (*dolus*)

Pada teori diatas, perbuatan yang dilakukan oleh aksi pelaku *Vandalistic* termasuk atau memenuhi teori kedua-duanya. Hal ini karna

pelaku *Vandalistic* tersebut melakukan dengan sengaja karna kehendaknya yakni mencorat-coret secara sembarangan atau bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk Graffiti (seperti cakar ayam) secara sembarangan dan menghendaki dari suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat yang dilakukannya, yakni mereka melakukannya pada malam hari, dan setelah melakukannya mereka melarikan diri guna menghindari dari penangkapan yang akan terjadi akibat ulahnya sendiri.

Sedangkan dalam teori selanjutnya berdasarkan teori-teori yang dijabarkan diatas, lalu dikaitkan dengan kasus aksi pelaku *vandalistic* terhadap bangunan cagar budaya maka hak tersebut termasuk atau memenuhi unsur pertama atau unsur kesengajaan sebagai suatu maksud tertentu (*opzet als oogmerk*). Hal ini dikarnakan, berdasarkan kasus yang pernah terjadi secara 2 (dua) kali dalam satu tahun dan ditempat yang sama pula yakni sebagaimana kasus :

“Surabaya Tahun 2016 terjadi kepada Tembok-tembok Cagar Budaya di kawasan Jalan Tunjungan, padahal data awal bulan lalu Pemkot telah bersusah payah mengecat gedung tersebut, yang menjadi korban Vandalistic antara lain adalah di gedung sekitar perempatan menuju Jalan Genteng Kali dan sekitar Kantor Pertanahan Surabaya I. Beberapa bulan sebelumnya, Satpol PP sudah pernah sekali menangkap beberapa anak muda yang kedapatan mencorat-coret, namun hanya dilakukan hukuman sanksi yakni berupa pengecatan ulang”.⁵⁰

⁵⁰ Pressreader, <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20161207/282346859432516> , diakses pada Tanggal 16 Januari 2019.

Dalam kasus diatas sudah sangat jelas hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara kesengajaan sebagai suatu maksud tertentu (*opzet als oogmrek*), karna dilakukan pada tempat yang sama dalam waktu senggang 1 (satu) bulan dalam tahun tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan *vandalistic* memenuhi unsur dengan sengaja (*dolus*).

2. Unsur Objektif

a. Merusak Cagar Budaya

Hampir tidak berbeda jauh dengan penjabaran unsur dalam pasal 66 ayat (1) yang tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, namun dapat diartikan makna merusak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merusak yakni membuat sudah tidak sempurna (tidak utuh) lagi atau tidak seperti semula. Jadi yang dimaksud merusak dalam kasus ini yaitu membuat cat asli dari bangunan tersebut tidak sempurna/berubah, karna menyemprotkan cairan yang berisi warna berbeda dari cat asli yang digunakan bangunan Cagar Budaya tersebut. Atas dasar / kata merusak ini, maka memperkuat unsur merusak daripada perbuatan *vandalistic* tersebut, sehingga unsur merusak terepenuhi sebagaimana perbuatan *vandalistic/graffiti* yang dilakukan pada bangunan cagar budaya tersebut.

Jadi, berdasarkan penjabaran serta penjelasan diatas dapat ditariknya kesimpulan bahwa tindakan *vandalistic/graffiti* (seperti cakar ayam) kepada Bangunan Cagar Budaya memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 105 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Maka tindakan *vandalistic* ini dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana karna terpenuhinya unsur yang ada dalam Pasal tersebut..

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbuatan *vandalistic* terhadap Bangunan Cagar Budaya di Jalan Tunjungan Kota Surabaya dapat di kualifikasikan sebagai Tindak pidana sebagaimana yang di atur ketentuan pidana pasal 66 ayat (1) dan Pasal 105 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penjelasan mengenai merusak yang disebutkan dalam kedua Pasal diatas tidak menjelaskan secara detail dalam Undang-undang tersebut, namun makna merusak dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merusak adalah membuat sudah tidak sempurna (tidak utuh) lagi, maka yang dimaksud adalah segala sesuatu perbuatan yang membuatnya tidak sempurna (tidak utuh) lagi. Atas hal tersebut yang lebih menguatkan pada perbuatan *vandalistic*, sehingga dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana.

B. Saran

berdasarkan hasil dari penelitian ini, dalam kasus *Vandalistic* terhadap bangunan cagar budaya penulis memberikan saran diantaranya :

1. Mengenai *vandalistic*, jika perbuatan tersebut merupakan sebuah hobi, atau sebagai sebuah sarana dalam memberikan gagasan yang dimiliki, alangkah baiknya jika melakukan *Vandalistic* dengan cara yang baik yaitu dengan menggunakan objek tembok-tembok yang sudah tidak digunakan

lagi atau dengan meminta izin terlebih dahulu apakah diperbolehkan jika melakukan tersebut pada objek-objek yang dimiliki orang lain, supaya tidak memungkinkan adanya kerugian yang diakibatkan karenanya.

2. Sebelum melakukan tindakan Vandalistic, seseorang atau kelompok seharusnya mengetahui terlebih dahulu peraturan mengenai Vandalistic dan pengaruhnya, sehingga tidak terulangi kembali tindakan Vandalistic terhadap Bangunan Cagar Budaya.

Daftar Pustaka

Buku

- Apriyanto Nusa & Damang, 2017, *Asas-asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Chazawi dkk, Adam 2015, *Tindak Pidana Pers*, Jakarta, Mandar Maju.
- Christine S.T Kansil, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hagan Frank E, 2003, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group.
- Lamintang P.AF, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* : Bandung, Sinar Baru.
- Ibrahim Jhonny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Mertokusumo Sudikno, 1984, Yogyakarta, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty.
- Mahmud Marzuki Peter, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- Marpaung Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers.
- Rahmanuddin Tomalili & Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Rukmini Mien, 2006 *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta, PT. Alumni.

Sulistina Teguh dan Zurnetti Aria, 2011, *Hukum Pidana, : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Press.

Effendi, Tolib 2016, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Malang, Setara Press.

Apeldoorn Van, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Jurnal

Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, “*Harmonisasi UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang*”, Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 2, Tahun 2013

Darmayanti Sukaesih dan Herika Rainathami, *UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD*, jurnal kajian informasi dan perpustakaan, Vol.3/No.2, Desember 2015

Felix Kris Zuki, “*Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta*”, Jurnal hukum, 2016

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomo 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

SKRIPSI

Dikutip dari Ajeng Triani, “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalistic Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*”, Skripsi

Web

Andrie Irawan “*Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia*”, di kutip dari https://www.academia.edu/36250493/Aksi_Vandalismedalam_KacamataHukumPositif_Indonesia , di akses 4 Februari 2019.

Suarasurabaya.net,<http://www.suarasurabaya.net/mobile/kelanakota/detail/2017/183>
Coretan Vandalis me-dan-Rencana-Mural-di-Tembok-KBS Diakses pada
Tanggal 15 Januari 2019.

Pressreader,<https://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20161207/28234685942516> , diakses pada Tanggal 16 Januari 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti>, di akses pada tanggal 16 Maret 2019, pukul
12.55.